

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan yaitu dengan dimulai dari tindakan pencegahan (*preventif*) dan yang kedua dengan cara represif apabila dengan cara *preventif* tidak berhasil yang merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Serta tidak ada perbedaan (semua sama) penegakan hukum antara penyalahgunaan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan baik dia Bandar, Pengedar/Kurir dan Pemakai tetapi sama perlakuannya dalam hal penyelidikan.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana penal (*represif*) maupun non prenal (*preventif*), serta faktor kurangnya peran serta masyarakat.

B. Saran

1. Kepada kepolisian resort Tanjung Jabung Barat untuk lebih tegas lagi dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan generasi muda maka perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba diharapkan lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna Narkoba dari pada pemberian sanksi pidana.
2. Perlunya partisipasi masyarakat secara aktif dalam memberantas kejahatan psikotropika, penguatan elemen masyarakat dari tataran paling bawah pada lingkungan RT/RW dan kelurahan menjadi basis utama dalam melihat situasi dan kondisi lingkungan diwilayahnya masing-masing termasuk di kawasan lingkungan rumah-rumah yang sering disewa dan digunakan sebagai tempat produksi narkoba dan psikotropika dan kepolisian resort Tanjung Jabung Barat perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam menindak lanjuti kasus narkoba baik dalam rehabilitasi maupun dalam proses penyelidikan yang dapat memudahkan penyelesaian penyelidikan yang dilakukan.